

## Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (PINPRI) Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kebocoran Data Pribadi

Fantika Setya Putri

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Arief Suryono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: [fantsputri1302@student.uns.ac.id](mailto:fantsputri1302@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to determine the legal steps that can be taken by borrowers (debtors) in personal loan services (pinpri) regarding the practice of leaking personal data carried out in the context of loan collection. This research was carried out using normative research methods, namely sourced from primary legal materials from statutory regulations, while secondary data was obtained from written legal materials such as scientific journals, books, scientific articles, statutory regulations, and other related literature materials. The results of this research show that the legal steps that can be taken by Pinpri debtors if their personal data is leaked are through non-litigation and litigation legal efforts. Non-litigation legal efforts take the form of negotiation and mediation, while the litigation route is through an unlawful act lawsuit based on Article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Legal Efforts, Private Data Leak, Private Lending.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah hukum secara perdata yang dapat ditempuh oleh peminjam (debitur) pada layanan jasa pinjaman pribadi (pinpri) atas praktik membocorkan data pribadi yang dilakukan dalam rangka penagihan pinjaman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yakni bersumber pada bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder diperoleh dari bahan hukum tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lain yang masih berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah hukum secara perdata yang dapat ditempuh oleh debitur pinpri jika mengalami kebocoran data pribadi, yakni melalui upaya hukum non-litigasi dan litigasi. Upaya hukum non-litigasi dapat dilakukan melalui negosiasi dan mediasi, sedangkan jalur litigasi melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

**Kata kunci:** Kebocoran Data Pribadi, Langkah Hukum, Pinjaman Pribadi (PINPRI).

### LATAR BELAKANG

Pada tahun 2023 lalu, di Indonesia telah dimunculkan fenomena praktik pinjam meminjam uang secara *online* berbeda dari *fintech lending*, yakni berupa pinjaman pribadi atau pinpri. Dalam praktiknya, layanan jasa ini ditawarkan melalui sosial media yang umumnya dilakukan pada *platform X*. Jasa pinpri tidak dijalankan oleh suatu badan hukum atau lembaga keuangan pada umumnya, tetapi diselenggarakan oleh seseorang atau individu secara pribadi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat hanya dilakukan oleh dua orang yakni pemberi pinjaman selaku debitur dan penerima pinjaman selaku kreditur. Oleh karena itu, istilah pinpri ini digunakan sebab hubungan pinjam meminjam uang tersebut bersifat personal atau pribadi tanpa melibatkan pihak ketiga.

Kegiatan usaha praktik pinpri bukan merupakan layanan pinjam meminjam uang yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak ada perizinan dan pengawasan dalam

kegiatan usahanya. Tidak menutup kemungkinan jika kegiatan usaha ini berpotensi membawa risiko bagi penggunanya, sebab dalam segala aktivitasnya tersebut tidak tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Seperti dalam hal penagihan utang yang dilakukan melalui penyebarluasan data pribadi dengan membocorkan informasi pribadi milik si peminjam yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor pribadi di media sosial, dan lain-lain. Dalam persoalan ini, umumnya penagihan yang diterapkan dengan membocorkan data pribadi milik peminjam pinpri dilatarbelakangi oleh adanya kemacetan dalam pelunasan pinjaman. Hal ini mengingatkan pula dalam praktik pinpri dijalankan tanpa memerlukan jaminan atas pinjaman tersebut. Meski dalam keadaan demikian, membocorkan data pribadi peminjam tidak dapat dibenarkan.

Sebagaimana diketahui bahwa data pribadi merupakan informasi pribadi atau data perseorangan yang harus dilindungi kerahasiaannya. Adapun ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dilindunginya data pribadi tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menjaga keamanan informasi pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa akibat dibocorkannya data pribadi yang beredar luas di sosial media akan membawa kerugian, seperti dalam hal terjadinya penyalahgunaan data pribadi dengan berbagai motif yang dilakukan oleh orang lain.

Di dalam konstitusi Indonesia, perlindungan diri pribadi menjadi salah satu dari hak asasi manusia yang diletakkan secara eksplisit di dalam Pasal 28 Huruf G ayat (1) UUD 1945. Maka dalam hal ini, setiap individu berhak atas keamanan data pribadinya dari segala gangguan. Mencermati ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa membocorkan data pribadi milik individu artinya telah melanggar hak pribadi seseorang. Sebab kegiatan usaha pinjaman yang membocorkan data pribadi pengguna jasa dalam rangka untuk melakukan penagihan utang merupakan tindakan yang sangat membahayakan bagi peminjam dan berpotensi menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana langkah hukum secara perdata dalam hal ganti kerugian atas kebocoran data pribadi.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Upaya Hukum**

Secara garis besar, upaya hukum sebagai langkah yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa keperdataan dibedakan menjadi dua model, yakni jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Kedua model penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa bilamana terjadi perselisihan akibat perbedaan pendapat, konflik atau benturan kepentingan, maupun adanya hak-hak yang dirugikan.

Pada langkah hukum jalur litigasi, proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan peradilan. Dengan kata lain, sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan melalui suatu serangkaian proses persidangan (Rosita, 2017: 100). Dalam hal ini, kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara yang dipersengketakan para pihak dilakukan oleh hakim. Saat proses beracara di muka pengadilan berlangsung, para pihak saling dihadapkan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Adapun hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan *win and lose solution* (Amriani, 2012:35).

Namun di satu sisi proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki kelemahan, di antaranya yaitu berlangsung dalam waktu yang lama (*waste of time*) dan membutuhkan biaya perkara yang cukup mahal, serta pada realitanya tidak mampu memberikan kepuasan dan kedamaian. Sementara itu, kebanyakan para pihak yang berselisih cenderung tidak dapat menikmati proses bersengketa di muka persidangan sehingga perihal ini menjadi diperhitungkan. Maka dari itu, metode non-litigasi dapat menjadi pilihan bagi para pihak sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa non-litigasi bersifat *win-win solution*, yakni ditempuh untuk mencari jalan tengah dengan hasil berupa kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Adapun jenis penyelesaian sengketa secara non-litigasi di antaranya melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

### **2. Penyalahgunaan Data Pribadi**

Pada era perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak hanya hadir memberikan manfaat, tetapi di satu sisi juga menimbulkan persoalan yang dapat merugikan masyarakat secara finansial. Persoalan yang timbul sebagaimana dimaksud adalah terkait keamanan data pribadi. Gangguan yang muncul tidak lain yaitu tindakan-

tindakan yang dilakukan dengan menyalahgunakan informasi pribadi bukan miliknya untuk tujuan mengambil keuntungan tertentu atau yang disebut sebagai penyalahgunaan data pribadi. Tindakan penyalahgunaan data pribadi ini dimungkinkan dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dapat berupa skema penipuan (*scam*), pemerasan melalui tindakan membocorkan data pribadi, pemakaian data pribadi milik orang lain, dan lain-lain.

Dalam hal ini, terjadinya penyalahgunaan data pribadi lazimnya disebabkan karena tidak adanya dasar dalam pemrosesan data pribadi. Merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa pemrosesan data pribadi ialah meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

Dalam pemrosesan data pribadi tersebut, ada 3 (tiga) pihak yang berperan di antaranya sebagai berikut:

- a. Subjek data pribadi, yakni orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi yang tidak lain adalah setiap individu.
- b. Pengendali data pribadi, yakni setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan kendali pemrosesan data pribadi.
- c. Prosesor data pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Maka di dalam pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan adanya kesesuaian dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diuraikan secara rinci di dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP. prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU PDP ialah meliputi:

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Adapun di dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP secara eksplisit menegaskan bahwa dalam pemrosesan data pribadi tersebut wajib memiliki dasar yang di antaranya meliputi:

- a. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
- b. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- c. Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
- e. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi;
- f. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi maka terhadap pihak yang berperan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dasar dan prinsip perlindungan data pribadi, termasuk dalam hal pemenuhan dasar ketentuan pemrosesan data pribadi yang telah diatur di dalam UU PDP.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan melalui jenis penelitian normatif dan bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun jenis dan sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder diperoleh dari bahan hukum tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lain yang masih berkaitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data pribadi dimaknai dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai suatu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi mencakup informasi pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut melibatkan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening, sidik jari, dan elemen-elemen serupa (Kusnadi, 2021: 20).

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah privasi diartikan sebagai kebebasan dan keleluasaan pribadi. Dalam pengertiannya, hak privasi dapat dimaknai sebagai hak yang dimiliki seseorang atas kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak atas privasi ini memungkinkan individu untuk menetapkan batasan dan mengendalikan suatu hal sebagai upaya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkannya. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi (Rosadi, 2015: 23).

Di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, dalam hal penggunaan segala informasi melalui media elektronik dengan mana mencakup data pribadi seseorang, maka harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan pada rumusan pasal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data pribadi memiliki keterkaitan erat dengan hak privasi. Di mana, seseorang memiliki hak untuk mengungkap atau menyebarluaskan data pribadinya kepada pihak lain menurut kehendak dan kebebasannya.

Dalam uraian tersebut di atas, jelas bahwa data pribadi secara tegas dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya pada Pasal 28 Huruf G ayat (1), perlindungan diri

pribadi menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan mana, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berkenaan dengan masalah hukum yang terjadi di dalam praktik pinjaman pribadi (pinpri), tindakan membocorkan data pribadi milik peminjam dalam rangka penagihan pinjaman adalah tidak dapat dibenarkan. Sebab tindakan tersebut sangat berpotensi akan membawa kerugian bagi peminjam yang berupa penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain. Sementara itu, pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal ini adalah pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi peminjam atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Maka sudah menjadi hal tentu, tindakan kreditur telah bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang salah satunya menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi.

### **Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (Pinpri) Atas Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kebocoran Data Pribadi**

Berkenaan dengan masalah hukum pinjam meminjam uang, debitur selaku orang yang diberi pinjaman pada dasarnya tetap berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia jasa dengan jumlah yang sama seperti saat menerima pinjaman tersebut. Sebab jika tidak, pemberi pinjaman boleh menggugat debitur untuk menuntut hak atas pengembalian uang yang telah diberikannya. Oleh karena itu, dalam hubungan pinjam meminjam uang pada praktik pinpri, pihak debitur harus menunjukkan itikad baik atas pengembalian pinjaman uang yang telah diterimanya.

Namun demikian, mengenai persoalan kebocoran data pribadi akibat disebarluaskannya data pribadi yang dilakukan dalam praktik pinpri tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengendali data pribadi yang dalam hal ini adalah si pemberi pinjaman berkewajiban untuk melindungi keamanan data pribadi si pemilik data (peminjam) dari potensi yang membahayakan dan merugikannya. Kewajiban tersebut tidak lain adalah ditujukan untuk melindungi hak konstitusional pemilik data. Sehingga jika pemrosesan data pribadi yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha atau tujuan komersial tersebut tidak dijalankan sesuai dengan kewajiban yang telah dirumuskan di dalam UU PDP, maka perbuatan tersebut telah melanggar aturan pemrosesan data pribadi.

Dalam penyelesaian masalah hukum pada praktik pinpri, terdapat pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dapat ditempuh peminjam agar tidak perlu maju ke pengadilan yang dimana membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan cenderung memakan waktu yang lama. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut UU APS, metode penyelesaian di luar jalur pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada dasarnya penyelesaian melalui ADR bersifat *win-win solution*, yakni penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk mencari jalan tengah dengan hasil berupa kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan memuaskan semua pihak.

Mengingat kebocoran data pribadi ini dilatarbelakangi oleh hubungan pinjam meminjam uang yang mengalami kemacetan dalam pelunasan pinjaman, maka alternatif penyelesaian sengketa yang ideal adalah melalui mediasi dan negosiasi. Negosiasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak yang bersangkutan melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk memperoleh penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua pihak (Nugroho, 2009: 21). Alternatif penyelesaian sengketa negosiasi ini menjadi pilihan terbaik sebab perundingan dilaksanakan tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga para pihak lebih leluasa untuk berunding. Sementara mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator (Fuady, 2005:314). Keunggulan dari mediasi adalah dilibatkannya pihak ketiga yang tidak bersifat memutus, sehingga keputusan tetap berada ditangan para pihak. Adapun pihak ketiga dalam perkara ini dapat berperan untuk menengahi dan memberikan masukan atau solusi bilamana para pihak yang bersengketa tidak menemukan titik terang.

Sementara itu, dalam hal pemilik data pribadi dirugikan atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang terjadi pada dirinya dapat mengajukan suatu gugatan dan menerima ganti rugi. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang menjelaskan bahwa "*Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran*

*pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Di samping itu, regulasi lain yang relevan mengenai hak untuk mengajukan gugatan atas perbuatan membocorkan data pribadi seseorang turut diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan pasal ini memberikan kesempatan bagi setiap orang yang merasa hak privasinya dilanggar oleh orang lain, maka pihaknya dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Secara perdata, penyelesaian sengketa melalui litigasi atas terjadinya kebocoran data pribadi dalam praktik jasa pinpri dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) diantaranya sebagai berikut:

a) Adanya perbuatan melawan hukum

Unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Dalam pengertiannya, perbuatan tersebut tidak hanya diartikan secara aktif (berbuat sesuatu), tetapi juga secara pasif (tidak berbuat sesuatu) (Sari, 2020: 67). Suatu perbuatan barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kaedah kesusilaan baik, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda (Djojodirdjo, 1982: 35)

b) Adanya kesalahan (*schuld*)

Dalam Pasal 1365 KUHPperdata, kesalahan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi. Sebab, setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak ada unsur kesalahan (Djojodirdjo, 1997: 68). Dengan kata lain, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Istilah kesalahan (*schuld*) diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Secara luas, kesalahan terdiri dari kealpaan dan kesalahan. Sementara dalam arti sempit, kesalahan diartikan sebagai kesengajaan. Dalam hukum perdata, antara kealpaan dan kesengajaan tidak perlu dibedakan sebab keduanya memiliki akibat hukum yang sama,

yakni pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (Bakarbessy dan Anand, 2018: 248)

c) Adanya kerugian (*schade*)

Penentuan kerugian (*schade*) dalam perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni kerugian yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang umumnya mencakup kerugian yang seharusnya diharapkan atau berhubungan dengan harta kekayaan dan dipersamakan dengan uang. Sementara kerugian immateriil, berupa kerugian bersifat idiil yakni mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup (Slamet, S. R., 2013: 117).

d) Adanya hubungan kausal

Dalam hukum perdata, ajaran kausalitas adalah untuk meneliti hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban (Slamet, S. R., 2013: 117). Dalam hukum perdata, unsur ini menekankan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku kepada korban. Adapun hubungan ini terletak pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku (Irawan, dkk., 2022: 4103).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, sebagaimana ditegaskan dalam UU PDP, salah satu prinsip perlindungan data pribadi adalah bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi. Di samping itu, Pasal 38 UU PDP menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Oleh karena itu, atas perbuatan membocorkan data pribadi peminjam di sosial media menunjukkan bahwa praktik tersebut telah melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi yang dirumuskan dalam UU PDP. Di samping UU PDP, di dalam UU ITE sendiri sejatinya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi setiap individu atas terjadinya kebocoran data pribadi yang membawa kerugian padanya. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPperdata, maka pihak pemberi pinjaman harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatannya. Dengan demikian, pihak peminjam selaku pemilik data pribadi berhak untuk menuntut suatu pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan baik yang bersifat materiil maupun

immateriil dalam praktik jasa pinpri yang membocorkan data pribadi miliknya melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan.

## KESIMPULAN

Penagihan pinjaman pada layanan jasa pinjaman pribadi (pinpri) yang dilakukan melalui tindakan membocorkan data pribadi milik debitur pinpri tidak dapat dibenarkan. Jika debitur merasa pihaknya dirugikan akibat kebocoran data pribadi tersebut maka pihaknya dapat melakukan upaya hukum secara perdata melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan negosiasi dan mediasi, sedangkan jalur litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebab tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni UU PDP dan UU ITE.

## SARAN

1. Bagi masyarakat hendaknya dalam melakukan pengajuan pinjaman uang untuk bisa lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih produk jasa pinjaman, seperti pada layanan pinjam meminjam uang yang telah terdaftar resmi dan berizin dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini agar menghindari risiko bahaya yang merugikan seperti halnya penyalahgunaan data pribadi.
2. Bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberantas dan menindak tegas praktik-praktik layanan pinjaman uang yang bersifat eksploitatif dan merugikan masyarakat terutama pada aktivitas jasa pinjaman yang dijalankan secara *online*.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Ariasa, I. P. J. dan Yogantara S P. (2023). Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kertha Desa*, 11(6), 2670-2681.
- Claudia, Z., dan Gunadi, A. (2023). *Vicarious Liability* dalam Perlindungan Data Pribadi. *Rechtsidee*, 11(2).
- Edbert, F., dan Putra, M.R.S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT. *Jurnal Unes Law Review*, 6(2), 5966-5977.
- Hartati, R., & Syafrida. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman *Online* Ilegal (Pinjol Ilegal). *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 4(2), 167-185.
- Irawan, F., dkk. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Perkara PMH oleh Prumnas Way Halim Akibat Kelalaian Pembuatan Sertifikat Tanah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

- Kirtan, T., dkk. (2023). Analisis Yuridis Pencantuman Klausul Force Majure dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengelolaan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Kota Batam). *Jurnal Unes Law Review*, 6(1), 3526-3548.
- Kusnadi, S.A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath*, 2(1), 9-16.
- Mokohama, T. M. (2021). Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Akibat Wanprestasi. *Jurnal Lex Crimen*. 10 (11).
- Parmitasari, I.( 2019). Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak. *Jurnal Literasi Hukum*, 3(2), 50-62.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 1(2), 99-113.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Slamet, S.R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, *Jurnal Lex Jurnalica*, 10(2).
- Turangan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPperdata. *Jurnal Lex Privatum*, 7(1).

### **Skripsi**

- Muflihun, A. (2023). Tanggung Jawan Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan -Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan DataPribadi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Buku Teks**

- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bakarbessy, L. dan Anand, G. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Surabaya: Zifatama Jawa.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. (1997). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosadi. S.D. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama.